



P U T U S A N

Nomor 89/PID.SUS/2021PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANCUNG alias PAK TIKA bin ANING;**
2. Tempat lahir : Mamara;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 7 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polo Padang, Desa Kendekan,
Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum
HARLA RATDA, S.H., M.H, ANDI WAWAN TJANIK, S.H,
APMAN MUSTAFA, S.H, ARIE PRATAMA PUTRA, S.H para Advokat/
Pengacara dari Kantor Hukum "Harla Ratda & Partners" berkantor di Jalan
Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB di bawah Register Nomor 100/SK/2020/PN Plp
tanggal 5 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir
didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal
21 Januari 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp dalam perkara Terdakwa
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
Nomor Reg. Perk: PDM-88/Enz.1/Palopo/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020,
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING, pada hari
Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. KHM. Razak Kel. Pajalesang
Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan
mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama saksi UMAR
WIRAHADI KUSUMA serta beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba
Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di
kamar kost yang terletak di Jl. KHM.Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota
Palopo sering terjadi transaksi Narkoba tersebut sehingga pada hari Kamis
tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA saksi ASLIM PABETA Alias
ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung
melakukan penyelidikan disalah satu kost yang masih ada orang yang
beraktifitas didalamnya sehingga dilakukan penggerebekan dan pada saat



dilakukan pemeriksaan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di atas kasur disamping terdakwa kemudian saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diberikan kepada temannya pemilik kamar kost tersebut dengan cara awalnya terdakwa ditelpon oleh teman facebooknya yang terdakwa sudah lupa namanya dan mengajak masuk ke kota palopo untuk nyabu dan minta dibawa barang shabu kemudian terdakwa jawab “ada uang ku disini kamu mi yang cari shabu” namun teman perempuan terdakwa menjawab “tidak seru” lalu terdakwa kembali

mengatakan “maumi diapa” kemudian terdakwa pada saat terdakwa sudah berada di Jl. Anggrek Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, terdakwa kembali menghubungi teman perempuannya dengan menyampaikan “dimanako ini” kemudian teman perempuan terdakwa meminta terdakwa untuk datang di kamar kostnya di Jl. KH M. Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo dan pada saat terdakwa tiba di kamar kost tersebut dan masuk ke dalam kamar, kemudian teman terdakwa bertanya “adakah” lalu terdakwa menjawab “tidak ada” sehingga teman terdakwa mengatakan “aish” namun terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening ke lantai kemudian teman perempuan terdakwa mengangkat 1 (satu) sachet berisi kristal bening tersebut ke atas kasur selanjutnya teman perempuan terdakwa membuat alat isap sedangkan terdakwa sementara baring di atas kasur dan tidak lama kemudian datang petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan selanjutnya dibawah kekantor polres palopo.

Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dari mana 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu tersebut dan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu tersebut diperoleh dari HENDRA (DPO) namun shabu tersebut diantar oleh SUPRI SAPUTRA BASO Alias SEP Bin ANDI BASO (penuntutan diajukan terpisah) sehingga saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penangkapan terhadap SUPRI SAPUTRA BASO Alias SEP Bin ANDI BASO dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam pembungkus rokok milik SUPRI SAPUTRA BASO selanjutnya Saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan pengembangan terhadap SUPRI SAPUTRA BASO Alias SEP terkait ditemukannya 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan terdakwa, kemudian SUPRI SAPUTRA BASO menerangkan dan mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah shabu yang ia peroleh dari HENDRA dengan cara pada saat itu Saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP tiba-tiba dipanggil oleh HENDRA dan mengatakan "SEP Minta tolong dulu kasi MANCUNG Alias BAPAK TIKA Bin ANING" sambil mendorong tangannya kepada saksi SUPRI SAPUTRA sehingga saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP Bin ANDI BASO mengambil shabu tersebut sedangkan HENDRA menelpon terdakwa dengan mengatakan "SEP yang bawa ke situ" selanjutnya saksi SAPUTRA BASO Alias SEP Bin ANDI BASO membawakan shabu tersebut dan langsung memberikan shabu tersebut kepada terdakwa yang mana saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP sudah mengetahui bahwa barang tersebut berisi shabu kemudian saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP kembali ke rumahnya namun terdakwa kembali menelpon saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP dengan mengatakan "mauka ambil Rp.200.000 (dua ratus ribunya) namun saksi SUPRI SAPUTRA ALIAS SEP menyampaikan bahwa "orangnya kita telepon kenapa saya kita telepon" selanjutnya saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan pengembangan terhadap HENDRA namun sudah tidak ada disrumahnya. Kemudian saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan pengeledahan di rumah yang ditempati terdakwa yang disaksikan oleh Ir. EFRAYIM BULO Alias BAPAK WILLI dan ditemukan di dalam kamar tepatnya di atas AC berupa 1 (satu) batang kaca pireks selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Palopo

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3034/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0643 gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening sabu dengan berat netto 0,0035 gram, dan
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. KHM. Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di kamar kost yang terletak di Jl. KHM. Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo sering terjadi transaksi Narkoba di salah satu kamar kost tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 02.30 WITA saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penyelidikan disalah satu kost yang masih ada orang yang beraktifitas didalamnya sehingga dilakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di atas kasur disamping terdakwa kemudian saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diberikan kepada temannya pemilik kamar kost tersebut dengan cara awalnya terdakwa ditelpon oleh teman facebooknya yang terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



sudah lupa namanya dan mengajak masuk ke kota palopo untuk nyabu dan minta dibawakan barang shabu kemudian terdakwa jawab “ada uang ku disini kamu mi yang cari shabu” namun teman perempuan terdakwa menjawab “tidak seru” lalu terdakwa kembali mengatakan “maumi diapa” kemudian terdakwa pada saat terdakwa sudah berada di Jl. Anggrek Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, terdakwa kembali menghubungi teman perempuannya dengan menyampaikan “dimanako ini” kemudian teman perempuan terdakwa meminta terdakwa untuk datang di kamar kostnya di Jl. KH M. Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo dan pada saat terdakwa tiba di kamar kost tersebut dan masuk ke dalam kamar, kemudian teman terdakwa bertanya “adakah” lalu terdakwa menjawab “tidak ada” sehingga teman terdakwa mengatakan “aish” namun terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening ke lantai kemudian teman perempuan terdakwa mengangkat 1 (satu) sachet berisi kristal bening tersebut ke atas kasur selanjutnya teman perempuan terdakwa membuat alat isap sedangkan terdakwa sementara baring di atas kasur dan tidak lama kemudian datang petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Palopo.

Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dari mana 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu tersebut dan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu tersebut diperoleh dari HENDRA (DPO) namun shabu tersebut diantar oleh SUPRI SAPUTRA BASO Alias SEP Bin ANDI BASO (penuntutan diajukan terpisah) sehingga Saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penangkapan terhadap SUPRI SAPUTRA BASO Alias SEP Bin ANDI BASO dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam pembungkus rokok milik SUPRI SAPUTRA BASO selanjutnya saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan pengembangan terhadap SUPRI SAPUTRA BASO Alias SEP terkait ditemukannya 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian SUPRI SAPUTRA BASO menerangkan dan mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah shabu yang ia peroleh dari HENDRA dengan cara pada saat itu Saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP tiba-tiba dipanggil oleh HENDRA dan mengatakan “SEP Minta tolong dulu kasi MANCUNG Alias BAPAK TIKA Bin ANING” sambil mendorong tangannya kepada saksi SUPRI SAPUTRA sehingga saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP Bin ANDI BASO mengambil shabu tersebut



sedangkan HENDRA menelpon terdakwa dengan mengatakan "SEP yang bawa kesitu" selanjutnya saksi SAPUTRA BASO Alias SEP Bin ANDI BASO membawakan shabu tersebut dan langsung memberikan shabu tersebut kepada terdakwa yang mana saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP sudah mengetahui bahwa barang tersebut berisi shabu kemudian saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP kembali ke rumahnya namun terdakwa kembali menelpon saksi SUPRI SAPUTRA Alias SEP dengan mengatakan "mauka ambil Rp.200.000 (dua ratus ribunya) namun saksi SUPRI SAPUTRA ALIAS SEP menyampaikan bahwa "orangnya kita telepon kenapa saya kita telepon" selanjutnya saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan pengembangan terhadap HENDRA namun sudah tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan pengeledahan di rumah yang ditempati terdakwa yang disaksikan oleh Ir. EFRAYIM BULO Alias BAPAK WILLI dan ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas AC berupa 1 (satu) batang kaca pireks selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor polres palopo

Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3034/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0643 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening sabu dengan berat netto 0,0035 gram dan
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat
(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. KHM. Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo dan di Desa Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi ASLIM PABETA Alias ASLIM bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat dikamarnya di Dusun Batusitanduk Desa Batu sitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu terdakwa terakhir sempat menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Bong sebagai alat isap kemudian menyiapkan kaca pireks Korek Api Gas, setelah alata lengkap lalu kristal bening tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks yang sudah disiapkan kemudian disambungkan ke salah satu pipet yang tertancap di Bong tersebut selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dan setelah muncul asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya yang menempel di Bong tersebut hingga habis;

Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3034/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0643 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening sabu dengan berat netto 0,0035 gram dan
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-88/Enz.3/PALOPO/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik yang berisikan kristal bening diduga shabu berat Netto 0,0643 gram,
 - 1 (satu) penutup bong,
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) Batang kaca pireks,
Dirampas Untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A7 Warna Hitam,
Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Januari 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANCUNG alias PAK TIKA bin ANING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0643 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan sisa kristal bening sabu dengan berat netto 0,0035 gram;
 - 1 (satu) penutup bong,
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A7 Warna Hitam, Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Januari 2021, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid./2021/PN Plp, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2021/PN Plp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Februari 2021, dan memori

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Februari 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Keliru dengan alasan :

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding karena ditemukan fakta bahwa hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana atas nama terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING yang amarnya berbunyi " terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga" adalah hal yang keliru Hal itu terlihat dari subtansi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palopo yang putusannya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sangat sumir sebagaimana terlihat dalam halaman 22-23 yaitu :

- Bahwa majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dengan persesuaian alat bukti dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab :3034/NNF/VII/2020 tanggal 20 juli 2020, hasil pemeriksaan urine terdakwa MANCUNG Alias PAK TIK A B in ANING, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0643 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, diketahui hasil pemeriksaan dari ketiganya mengandung metanfetamina, jika dihubungkan dari penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi tempat kejadian... *mencurigai sering pesta narkoba jenis shabu*", kemudian keberadaan terdakwa ditempat kejadian tentunya tidak secara kebetulan, dari fakta terungkap dipersidangan adanya komunikasi terdakwa dengan HIKMAH sehingga dapat diketahui maksud terdakwa berada ditempat kejadian, kemudian dari pengeledahan yang dilakukan hingga ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0643 gram, sehingga dari hal tersebut telah memberikan gambaran jelas bagi Majelis Hakim dalam menentukan dakwaan alternative yang paling tepat untuk diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dengan memilih mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga;

Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo telah mengesampingkan beberapa fakta juga yang apabila hal tersebut diperhatikan maka akan semestinya menghasilkan pertimbangan yang akan berbeda dengan putusan akhir hakim tersebut. Dengan demikian majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung

Fakta yang dikesampingkan tersebut antara lain:

- Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi ASLIM PABETA dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang merupakan tim Satresnarkoba Polres Palopo selaku orang yang mengalami sendiri peristiwa penangkapan kepada para terdakwa, di mana keterangan saksi ini sah dan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pasal pasal 1 angka 26, 27 jo pasal 184 ayat (1) huruf a jo pasal 185 ayat (1), (4), (6)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL, SR menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari HENDRA (DPO) yang diantar oleh saksi SUPRI SAPUTRA BASO alias SEP Bin ANDI BASO, dimana terdakwa yang menghubungi sendiri HENDRA untuk memesan shabu lalu HENDRA menyuruh saksi SUPRI SAPUTRA BASO alias SEP Bin ANDI BASO untuk mengantarnya kepada terdakwa
- Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu atas permintaan HIKMAH, dalam percakapan telepon awalnya terdakwa tidak menyanggapi namun setelah bersama HIKMAH, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu, dari fakta tersebut terdakwa telah nyata menyediakan shabu kepada HIKMAH.
- Bahwa selain itu pengakuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi hanyalah merupakan usaha terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggungjawab sehingga hal tersebut patut dikesampingkan
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo hanya mementingkan hak dan kepentingan bagi terdakwa dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yaitu bahaya bagi orang lain dalam hal ini teman wanitanya, karena telah membantu menyediakan shabu untuk dikonsumsi dan hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kegiatan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang mana hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap bukan saat menggunakan shabu

Bahwa dalam Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan :

" Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban ". Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan.

Bahwa pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiel, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Menurut Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam tulisannya "Mengadili menurut Hukum" yang dimuat Majalah Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahunan XX No.238 Juli 2005 hal 6, menyatakan " Kedua ; dalam suasana " rendahnya kepercayaan " sebagian orang terhadap pengadilan, asas memutus menurut hukum acapkali menjadi sasaran untuk menyudutkan hakim yang dipandang tidak menghayati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demi keadilan, hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan hukum sebagai " legal justice ", melainkan wajib mengutamakan "moral justice "atau "social justice". Para "penuntut" menghendaki hakim membumikan hal-hal yang selama ini merupakan debat pada tataran filsafat dan teori hukum, menjadi sesuatu yang konkrit dalam wujud putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim apabila perlu wajib mengesampingkan atau meninggalkan hukum, demi memuaskan rasa keadilan masyarakat. Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim. Hakim didakwa menjadi sumber ketidak pastian hukum antara lain karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum antara lain adalah kepastian menurut hukum. Lagi-lagi, penerapan hukum dihadapkan pada hal-hal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain. Tuntutan Keadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum. Walaupun demikian, perlu disadari oleh hakim, meskipun dua aspek yang dalam tingkat tertentu dapat bertentangan satu sama lain, sama sama mengandung kebenaran. Hakim harus mengartikan kepastian hukum sebagai kepastian yang adil, dan keadilan tidak lain dari keadilan yang berkepastian "

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga sebagaimana tertuang dalam Surat Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN.Plp tgl 21 Januari 2021, didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat sumir tidak objektif, dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan terdakwa, sedangkan penyangkalan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya "TANPA DISERTAI DENGAN ALASAN YANG CUKUP KUAT". Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan Penuntut Umum baik dengan menghadirkan saksi-saksi, alat bukti dan Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara ini namun hal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Akibat dari cara mengadili yang tidak mengikuti cara yang ditentukan undang-undang tersebut berakibat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiil sebagaimana diharuskan hukum.

Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta alat-alat bukti yang diperoleh dipersidangan), sebagaimana fakta hukum yang tidak turut dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Bahwa keterangan terdakwa yang mengakui membeli shabu untuk dikonsumsi adalah hal yang lumrah atau merupakan hak terdakwa. Namun harus diingat pula bahwa keterangan terdakwa tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri, dan pernyataan terdakwa harus didukung oleh alat bukti yang sah. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada alat bukti sah atau kondisi yang mendukungnya.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim tersebut, maka nampak sikap subyektifitas hakim terhadap para terdakwa, sementara terdakwa sendiri tidak mempunyai alasan yang mendasar dan sah atas pernyataannya tersebut, sebagaimana pertimbangan alasan yang kami sampaikan di atas.

Dari pertimbangan hukum tersebut nampak hakim sangat subyektif sekali dalam memberikan penilaian. Bahwa dalam perkara ini, hakim telah menetapkan pengakuan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat sehingga hal ini menjadi sangat berbahaya. Terlalu gampangya hakim menerima pengakuan terdakwa sebagai keterangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan, tanpa menilai kekuatan keterangan terdakwa tersebut. Dengan demikian bahwa Majelis hakim dalam cara mengadilinya tidak sebagaimana mestinya dan telah salah dalam penerapan hukumnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar kiranya menerima permohonan banding dan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatar belakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) kami yakni menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIK A Bin ANING bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MANCUNG Alias PAK TIK A Bin ANING dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga shabu berat netto 0,0643 gram
 - 1 (satu) penutup bong
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih
 - 1 (satu) batang kaca pireks,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna hitam;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supata terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena telah sangat keliru dan tidak mencermati fakta-fakta persidangan serta tidak obyektif dalam membuat alasan-alasan



hukum memori banding terhadap putusan No: 201/Pid.Sus/2020/PN.Plp, tanggal 21 Januari 2021, dalam perkara ini oleh dan karena menjadikan alasan banding terhadap pasal yang telah terbukti di depan Majelis Hakim dari kesimpulan fakta-fakta persidangan berupa keterangan-keterangan saksi dan alat-alat bukti lain, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum berbeda jauh dengan pasal yang dibuktikannya melalui tuntutanannya, sehingga terkesan dalam mengungkapkan fakta persidangan dalam perkara ini, keyakinan hakim seolah-olah harus terikat/ tunduk dan tidak bebas mengambil putusan dari apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya;

2. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengatakan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yakni : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri", Sesuai dalam dakwaan Ketiga. Sedangkan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut umum di dalam tuntutanannya melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan kedua, sangatlah tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
3. Bahwa pada fakta persidangan awal sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui telah terjadi komunikasi menggunakan Handphone milik Terdakwa, terdapat pembicaraan dengan HIKMAH, sebagaimana isi pembicaraan tersebut dimana seseorang bernama HIKMAH mengajak terdakwa masuk ke Kota Palopo di Jln KHM, M Razak, kel. Pajalesang Kec, Wara Kota Palopo untuk Nyabu (menghisap shabu) dan HIKMAH meminta di bawa shabu, kemudian Terdakwa menjawab "**ada uangku disini KAMU mi yang cari shabu**" lalu HIKMAH menjawab "**Tidak seru**" selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan "**Mau mi di apa**";
4. Bahwa setelah komunikasi melalui handphone Terdakwa menuju ke alamat kos HIKMAH tersebut, dan terdakwa berada di tempat kejadian sebelum penangkapan, dengan arahan HIKMAH lalu terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0643 gram di peroleh dari HENDRA (buron) dengan cara dibeli dengan harga Rp, 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima dari SUPRI SAPUTRA BASO Alias Sep (penuntutan terpisah), maka maksud dan tujuan terdakwa berada di tempat kejadian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atas ajakan HIKMAH



namun belum sempat dilakukan oleh karena tim dari anggota satuan Res Narkoba polres Palopo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

5. Bahwa adapun fakta persidangan dimana keterangan saksi atas nama ASLIM PABETA dan UMAR WIRAHADI KUSUMA, yang menerangkan bahwa telah mendapat informasi bahwa di kamar kos yang terletak di jl. KHM Razak, Kel Pajalesang, Kec Wara, Kota Palopo, sering terjadi transaksi Narkoba sehingga saksi bersama Anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo melakukan Penyidikan dan pengeledahan, dan di salah satu kamar di kos tersebut ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening di atas kasur dekat terdakwa, dan 1(satu) handphone merk oppo A7 warna hitam yang sementara terdakwa genggam yang digunakan untuk komunikasi dengan HIKMAH dan Hendra (DPO) untuk memperoleh shabu;
6. Bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan, berdasarkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa shabu tersebut diperoleh dari HENDRA (DPO) yang diterima Terdakwa melalui SUPRI SAPUTRA BASO Alias Sep Bin Andi Baso, kemudian dari saksi ASLIM PABETA dan UMAR WIRAHADI KUSUMA dan tim satuan res Narkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap SUPRI SAPUTRA BASO Alias Sep Bin Andi Baso, dan dari hasil penangkapan dan interogasi terhadap SUPRI SAPUTRA BASO Alias Sep Bin Andi Baso menyatakan dan mengakui bahwa shabu yang di temukan pada Terdakwa benar adalah Milik HENDRA (DPO);
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diatas, dimana berdasarkan keterangan saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan ditemukan memiliki 1 (aatu) paket Sabu. Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Hendra (DPO). dengan maksud untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan;
8. Bahwa Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan di Pusat laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan nomor LAB : 3034/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang menyatakan bahwa:
 - 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0643 **POSITIF** mengandung metanfetamina;
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0035 Positif mengandung metanfetamina;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urin milik terdakwa Positif mengandung Metanfetamina.



Dengan demikian adalah benar mengandung metanfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kemudian tidak ditemukannya keterangan para saksi dimana menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran gelap narkotika, serta terdakwa bukan merupakan residivis narkotika sehingga sangat terang dan berdasarkan fakta kalau terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

9. Bahwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum dalam uraian alasan memori bandingnya yang menyebutkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo No 201/Pid.sus/2020/PN Plp, tanggal 21 Januari 2021 yang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan belum memenuhi rasa keadilan sangatlah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, maka dengan ini Terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon agar yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No: 201/Pid.sus/2020/PN.plp;
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Plp yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Mancung alias Pak Tika bin Aning dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Mancung alias Pak Tika bin Aning tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** oleh kami Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan H. Mustari, S.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 10 Februari 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Martinus Bala, S.H.

Ttd.

H. Mustari, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN D., S.H.,M.Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22